



# GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 188.44/ 0459 /KUM/2021

TENTANG

PENETAPAN SUSUNAN KEPENGURUSAN BADAN PENGELOLA MASJID RAYA  
SABILAL MUHTADIN BANJARMASIN PERIODE TAHUN 2021-2024

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Menimbang:

- a. bahwa sehubungan telah berakhirnya periode kepengurusan Badan Pengelola Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin Periode Tahun 2018-2021, dan dalam rangka meningkatkan peran strategis masjid sebagai pusat pembinaan dan pemberdayaan umat serta pusat kegiatan keagamaan di Provinsi Kalimantan Selatan, dipandang perlu menetapkan Susunan Kepengurusan Badan Pengelola Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin Periode Tahun 2021-2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 342) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 51);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 13);

14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100);
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 92) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 071 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor 71);
16. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 95);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Gubernur tentang Penetapan Susunan Kepengurusan Badan Pengelola Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin Periode Tahun 2021-2024, dengan daftar susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0221/Kum/2018 tentang Penetapan Susunan Kepengurusan Badan Pengelola Masjid Raya Sabilal Muhtadin Periode Tahun 2018-2021 dan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0243/Kum/2021 tentang Perpanjangan Masa Kerja Kepengurusan Badan Pengelola Masjid Raya Sabilal Muhtadin Periode Tahun 2018-2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Badan Pengelola Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin dan bantuan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan serta bantuan lainnya yang sah dan bersifat tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 21 Juni 2021  
Pj. GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,



SAERIZAL ZA

Tembusan:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
2. Komandan Korem 101/Antasari di Banjarmasin.
3. Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
4. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
5. Bupati/Walikota se-Kalimantan Selatan
6. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
7. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
8. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
9. Inspektur Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
10. Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
11. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mes:

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 188.44/ 0459 /KUM/2021  
 TENTANG PENETAPAN SUSUNAN KEPENGURUSAN BADA  
 PENGELOLA MASJID RAYA SABILAL MUHTADI  
 BANJARMASIN PERIODE TAHUN 2021-2024

DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN KEPENGURUSAN BADAN PENGELOLA  
 MASJID RAYA SABILAL MUHTADIN BANJARMASIN  
 PERIODE TAHUN 2021-2024

NO.	JABATAN/NAMA DALAM DINAS/ INSTANSI/ORGANISASI	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN KETUA DPRD PROV. KAL-SEL KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALSEL DANREM 101/ANTASARI BANJARMASIN KEPALA KEJAKSAAN TINGGI KALSEL KETUA PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA KALSEL	PELINDUNG/PENASIHAT PELINDUNG/PENASIHAT PELINDUNG/PENASIHAT PELINDUNG/PENASIHAT PELINDUNG/PENASIHAT PELINDUNG/PENASIHAT PELINDUNG/PENASIHAT
8. 9. 10.	SEKRETARIS DAERAH PROV. KALSEL REKTOR UIN ANTASARI BANJARMASIN KETUA MUI PROV. KALSEL	MAJELIS PERTIMBANGAN MAJELIS PERTIMBANGAN MAJELIS PERTIMBANGAN
11. 12. 13.	KEPALA KANWIL KEMENAG PROV. KALSEL KEPALA DINAS PUPR PROV. KALSEL KEPALA BIRO KESRA SETDA. PROV. KALSEL	DEWAN PENGAWAS DEWAN PENGAWAS DEWAN PENGAWAS
	BADAN PENGELOLA/PENGURUS HARIAN	IDARAH
14. 15. 16.	Drs. H. DARUL QUTHNI M.H. Drs. H. NAWAWI, M.Si M. MUSTAJAB, S.Sos, MM	KETUA UMUM WAKIL KETUA WAKIL KETUA
17. 18. 19.	SAMSUL RANI, S.Ag, M.Si Drs. HUSNUL HAIR M. PORMADI DHARMA, ST	SEKRETARIS UMUM WAKIL SEKRETARIS WAKIL SEKRETARIS
20. 21. 22.	Drs. SYUKRIANSYAH, MM Drs.H. ALFAZI, MM M. IRWAN WAHYUDI, S.Pd, M.Pd	BENDAHARA WAKIL BENDAHARA WAKIL BENDAHARA
	BIDANG-BIDANG	IMARAH
23.	H. AHMAD BUGDADI, S.Ag.	KEPALA SEKSI TA'MIR, MAJELIS TA'LIM DAN PHBI
24.	M. HAFIZH RIDHA, S.Pd.I	KEPALA SEKSI PENERBITAN, RADIO, KEHUMASAN, DAN INFORMASI ISLAM

1	2	3
25.	MUHAMMAD SYAUFU, S.Pd.I, MM	KEPALA SEKSI PERPUSTAKAAN, KOORDINASI LEMBAGA PENDIDIKAN SABILAL MUHTADIN, PEMUDA DAN WANITA
26.	FAHRUZAINI, S.Ag	KEPALA SEKSI PEMBINAAN MUALLAF, KONSULTASI PERKAWINAN DAN WARIS
27.	Drs. ZAKARIA	KEPALA SEKSI PENGELOLAAN USAHA, KLINIK, UPZ, WAQAF, ZIARAH DAN BIMBINGAN UMROH DAN HAJI  RI'AYAH
28.	Drs.H. ARIFIN	KEPALA SEKSI PUSAT STUDI AL-QUR'AN, KADERISASI ULAMA, MUSEUM AL-QUR'AN, GEDUNG DAN ASSET, KEBERSIHAN MASJID DAN TAMAN
29.	HASBULLAH	KEPALA SEKSI KEAMANAN DAN TEKNIS

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,  
  
 SAFRIZAL ZA